

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua tentunya merupakan suatu tindak kejahatan yang ditentang oleh negara Indonesia yang memiliki hukum guna menjaga kehidupan masyarakatnya berjalan dengan baik. Orang tua yang telah dilaporkan atas tindak kekerasan terhadap anak menjadi terpidana kasus perlindungan anak jika telah diputuskan bersalah. Dalam hal ini Lapas II A Padang memiliki beberapa warga binaan yang mana terpidana kasus perlindungan anak dan sedang menjalani masa hukumannya. Kekerasan yang dilakukan memiliki sebab dan tujuan tertentu bagi informan pelaku, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Motif sebab (*because motive*) informan melakukan tindak kekerasan di sebabkan oleh beberapa hal seperti : ekonomi yang kurang mumpuni, perbuatan anak yang di anggap salah, keluarga yang tidak harmonis dan kekerasan yang telah berlangsung antar generasi
2. Motif akibat (*in order to motive*) adalah membentuk kepribadian anak, mendidik sikap patuh anak, memberi efek jera kepada anak.

4.2 Saran

Berhubungan dengan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti memberikan saran atau rekomendasi yang mungkin akan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini beberapa saran yang peneliti berikan :

1. Bagi orang tua diharapkan mendidik dan mengajarkan anak dengan tindakan yang pantas dan baik serta menjindari metode dalam mengajarkan anak dengan tindak kekerasan yang merusak fisik maupun mental si anak.
2. Meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap tindak kejahatan apapun termasuk tindak kekerasan terhadap anak agar dapat di minimalisir lebih cepat, seperti melaporkan segera kepada pihak yang berwajib.
3. Memberikan rasa nyaman dan aman terhadap anak di dalam keluarga serta menjalin hubungan dalam rumah tangga agar berjalan dengan baik dan harmonis sehingga terhindar dari masalah-masalah yang dapat memunculkan tindakan yang tidak di inginkan.

